



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 11/Pid.C/2022/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **Tri Tia Ery Wahyudhy Bin Tri Agus Tiarno;**  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 22 Juni 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Karangrejo Rt 001 Rw 010 Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Susunan persidangan :

- Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. ----- Hakim;
- Maftuchah, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Magelang, tanggal : 20 Juni 2022 Nomor : BAPC/06/VI/2022/Samapta;

- a. Terdakwa mengakui atas dakwaan tersebut;
- b. Selanjutnya didengar keterangan saksi Mahkomi dan saksi Syaiful Pamungkas serta keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Magelang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Tri Tia Ery Wahyudhy Bin Tri Agus Tiarno;**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta surat - surat bukti keterangan lainnya;

Halaman 1 dari 2 halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahkomi dan saksi Syaiful Pamungkas serta keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 13 ayat (2) Jo. Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Tia Ery Wahyudhy Bin Tri Agus Tiarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perintah apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol Miras Jenis Anggur Merah Biasa dengan kadar alkohol 14,7%;
  - ½ (setengah) botol Miras Jenis Anggur Merah Biasa dengan kadar alkohol 14,7%;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama Terdakwa;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Maftuchah, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri Suparman, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera-Pengganti

Hakim Tunggal

**Maftuchah, S.H.**

**Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 2 halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2022/PN Mkd